

JAKSA SUSUN DAKWAAN KASUS KORUPSI SEKDA BURU



Siwalimana

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menyusun Dakwaan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff dan Mantan Bendahara Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru, La Joni. “Penuntut Umum sedang menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, Selasa (4/8).

Samy Sapulette mengatakan, jika dakwaan sudah selesai dirampungkan, maka penyidik akan segera melimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon untuk disidangkan. “Kalau sudah selesai pasti secepatnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” katanya. Samy Sapulette juga menegaskan bahwa jaksa sedang mempersiapkan administrasi pelimpahan berkas perkara tersangka ke Pengadilan Negeri Ambon. “Jaksa juga sedang menyiapkan administrasi untuk pelimpahan berkas perkara ini,” ujar Samy Sapulette.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku resmi melimpahkan berkas tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Sekda Buru, Ahmad Assagaff, dan mantan Bendahara Setda Buru, La Joni ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Tahap II. Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso menjelaskan, penyerahan Mantan Sekda dan Mantan Bendahara Buru ini dilakukan oleh Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus sekitar pukul 10.00 WIT di Kejati Maluku. “Untuk barang bukti yang diserahkan berupa uang sebesar Rp2.216.300.000.- dengan proses pengambilan dari tempat penitipan di Bank Indonesia (BI) dan

diserahkan ke JPU melalui Rekening Penampungan Kejati Maluku di Bank Mandiri dan penyerahan dokumen keuangan,” urai Direskrimsus.

Sementara untuk dua tersangka masing-masing, La Joni dan Ahmad Assagaff dilakukan proses penyerahan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea oleh Jaksa Achmad Attamimi sekitar pukul 10.30 WIT. Penetapan Ahmad Assagaff dan La Joni sebagai tersangka oleh penyidik, usai dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh Pengawas Internal (Irwasa) dan Profesi dan Pengamanan (Propam). “Hasilnya memang telah terjadi tindak pidana korupsi, dan berdasarkan alat bukti maka keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. Atas perbuatannya, kedua pejabat tersebut terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

[Siwalimanews.com](https://siwalimanews.com/jaksa-susun-dakwaan-kasus-korupsi-sekda-buru/), *Jaksa Susun Dakwaan Kasus Korupsi Sekda Buru , 5 Agustus 2020*
<https://siwalimanews.com/jaksa-susun-dakwaan-kasus-korupsi-sekda-buru/> [diakses pada 5 Agustus 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.